



PUTUSAN
Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

- 1 Nama lengkap : Suwarto Alias Wardo Bin (Alm) Parjo;
- 2 Tempat lahir : Simpang Nangka (Bagan Batu);
- 3 Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 8 November 1988;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki ;
- 5 Kebangsaan : Indonesia ;
- 6 Tempat tinggal : Simpang Nangka Bagan Batu Kelurahan Bahetra
Makmur Kota Kecamatan Bagan Sinembah
Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau ;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa II

- 1 Nama lengkap : Prayoga Dwi Syafutra Alias Dwi Bin Kurniansa;
- 2 Tempat lahir : Kampung Baru (Rantau Prapat);
- 3 Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 14 Maret 2021;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki ;
- 5 Kebangsaan : Indonesia ;
- 6 Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol Bagan Batu Kelurahan Bagan
Sinembah Kota Kabupaten Rokan Hilir Provinsi
Riau/ Jl. Cendana, Rantau Prapat Kabupaten
Labuhan Batu Provinsi Sumut ;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Pedagang Sate ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 September 2020 sampai dengan 22 September 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan

Tinggi sejak tanggal 2 Mei 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;
Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Fitriani, S.H., Pembela/Penasihat Hukum dari LBH Ananda berkantor pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir berdasarkan penetapan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 17 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 1 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 1

Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I SUWARTO Alias WARTO Bin (Alm) PARJO dan terdakwa II PRAYOGA DWI SYAFUTRA Alias DWI Bin KURNIANSAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau pemufakatan jahat atau Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SUWARTO Alias WARTO Bin (Alm) PARJO dan terdakwa II PRAYOGA DWI SYAFUTRA Alias DWI Bin KURNIANSIA selama **6 (enam) tahun** penjara dengan ketentuan masa hukuman terdakwa dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta) Subsidiair **3 (tiga) bulan** penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal putih diduga narkotika jenis sabu,
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna **warna** putih,
- 1 (satu) buah pipet runcing diduga Skop/penyedot narkotika jenis sabu, **Dirampas untuk dimusnahkan.**
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, **Dirampas untuk Negara.**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan terlibat lagi dalam tindak pidana narkotika;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **SUWARTO Als WARTO Bin (Alm) PARJO** bersama-sama dengan terdakwa **PRAYOGA DWI SYAFUTRA Als DWI Bin KURNIANSIA** dan saksi **ENDANG SAPUTRA SARAGIH Als ENDANG (PENUNTUTAN DILAKUKAN SECARA TERPISAH)** pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan September 2020 bertempat di Kantor IPK PAC Kepenghuluhan Kampung Harapan Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Percobaan atau pemufakatan jahat atau Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I.** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : Bermula pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira jam 23.00 Wib terdakwa I **SUWARTO Als WARTO Bin (Alm) PARJO**, terdakwa II **PRAYOGA**

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWI SYAFUTRA Als DWI Bin KURNIANSA dan saksi **ENDANG SAPUTRA SARAGIH Als ENDANG** pergi menuju ke kantor IPK PAC Kepenghuluan Kampung Harapan Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir berencana untuk melakukan gotong royong. Bahwa sebelum giat gotong royong dimulai maka peserta gotong royomh akan menggunakan narkoba jenis shabu secara bersama-sama, sekira jam 19.30 wib terdakwa I sampai dikantor IPK bersama dengan saksi **ENDANG SAPUTRA SARAGIH Als ENDANG** dan 2 (dua) orang teman saksi **ENDANG SAPUTRA SARAGIH Als ENDANG** yang tidak dikenali terdakwa I, kemudian salah satu teman dari saksi **ENDANG SAPUTRA SARAGIH Als ENDANG** membeli alat berupa pipet dan aqua botol serta rokok dengan memberikan uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi **ENDANG SAPUTRA SARAGIH Als ENDANG** mengeluarkan dari dalam kantong jacket bagian depan berupa 1 (satu) kotak rokok Merk SAMPOERNA dan dari dalam kotak rokok tersebut dikeluarkan 1 (satu) bungkus plastic berisi narkoba jenis sabu tersebut kedalam kaca pirex dan setelah itu 1 (sau) bungkus plastic narkoba jenis sabu dimasukkan kembali kedalam kotak rokok dan disimpn kembali kedalam kantong jacket, kemudian terdakwa I **SUWARTO Als WARTO Bin (Alm) PARJO**, Sdr HENDRA dan saksi **ENDANG SAPUTRA SARAGIH Als ENDANG** dan juga 2 (dua) orang teman saksi **ENDANG SAPUTRA SARAGIH Als ENDANG** mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian sekira jam 21.00 wib terdakwa II **PRAYOGA DWI SYAFUTRA Als DWI Bin KURNIANS**A datang bersama dengan seorang yang tidak dikenali oleh terdakwa I **SUWARTO Als WARTO Bin (Alm) PARJO** dan ikut mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dan kemudian melaksanakan gotong royong. Kemudian sekira jam 23.00 wib tiba-tiba datang pihak kepolisian berpakaian preman kemudian terdakwa I, terdakwa II dan saksi **ENDANG SAPUTRA SARAGIH Als ENDANG** diamankan serta digeledah disaksikan oleh ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti,1(satu) buah plastic bening yang berisikan 2 (dua) bungkus yang berisikan butiran Kristal yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, 2 (dua) buah kotak rokok merk Sampoerna, 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk pengusutan lebih lanjut. Bahwa 2 (dua) bungkus plastic diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Sdr **ENDANG SAPUTRA SARAGIH Als ENDANG**.

Bahwa terdakwa I, terdakwa II dan saksi **ENDANG SAPUTRA SARAGIH Als ENDANG** tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal menawarkan untuk

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1116/NNF/2020 tanggal 24 September 2020 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1.AKP. Dewi Arni,MM, 2. IPDA. Apt.Muh Fauzi Ramadhani,S.Farm dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik AKBP. Ir Yani Nur Syamsu,M.Sc. berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa :

A. BARANG BUKTI :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

1 (satu) bungkus plastic pengadaian berisikan Kristal warna putih dengan berat netto **0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh)** gram diberi nomor barang bukti 1844/2020/NNF

B. KESIMPULAN

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1844/2020/NNF berupa Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **SUWARTO Als WARTO Bin (Alm) PARJO** bersama-sama dengan terdakwa **PRAYOGA DWI SYAFUTRA Als DWI Bin KURNIANSAN** dan saksi **ENDANG SAPUTRA SARAGIH Als ENDANG (PENUNTUTAN DILAKUKAN SECARA TERPISAH)** pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan September 2020 bertempat di Kantor IPK PAC Kepenghuluan Kampung Harapan Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Percobaan atau pemufakatan jahat atau Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan,**

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira jam 23.00 Wib terdakwa I **SUWARTO Als WARTO Bin (Alm) PARJO**, terdakwa II **PRAYOGA DWI SYAFUTRA Als DWI Bin KURNIANSAN** dan saksi **ENDANG SAPUTRA SARAGIH Als ENDANG** pergi menuju ke kantor IPK PAC Kepenghuluan Kampung Harapan Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir berencana untuk melakukan gotong royong. Bahwa sebelum giat gotong royong dimulai maka peserta gotong royomh akan menggunakan narkotika jenis shabu secara bersama-sama, sekira jam 19.30 wib terdakwa I sampai dikantor IPK bersama dengan saksi **ENDANG SAPUTRA SARAGIH Als ENDANG** dan 2 (dua) orang teman saksi **ENDANG SAPUTRA SARAGIH Als ENDANG** yang tidak dikenali terdakwa I, kemudian salah satu teman dari saksi **ENDANG SAPUTRA SARAGIH Als ENDANG** membeli alat berupa pipet dan aqua botol serta rokok dengan memberikan uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi **ENDANG SAPUTRA SARAGIH Als ENDANG** mengeluarkan dari dalam kantong jacket bagian depan berupa 1 (satu) kotak rokok Merk SAMPOERNA dan dari dalam kotak rokok tersebut dikeluarkan 1 (satu) bungkus plastic berisi narkotika jenis sabu tersebut kedalam kaca pirex dan setelah itu 1 (satu) bungkus plastic narkotika jenis sabu dimasukkan kembali kedalam kotak rokok dan disimpan kembali kedalam kantong jacket, kemudian terdakwa I **SUWARTO Als WARTO Bin (Alm) PARJO**, Sdr HENDRA dan saksi **ENDANG SAPUTRA SARAGIH Als ENDANG** dan juga 2 (dua) orang teman saksi **ENDANG SAPUTRA SARAGIH Als ENDANG** mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian sekira jam 21.00 wib terdakwa II **PRAYOGA DWI SYAFUTRA Als DWI Bin KURNIANSAN** datang bersama dengan seorang yang tidak dikenali oleh terdakwa I **SUWARTO Als WARTO Bin (Alm) PARJO** dan ikut mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dan kemudian melaksanakan gotong royong. Kemudian sekira jam 23.00 wib tiba-tiba datang pihak kepolisian berpakaian preman kemudian terdakwa I, terdakwa II dan saksi **ENDANG SAPUTRA SARAGIH Als ENDANG** diamankan serta digeledah disaksikan oleh ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti, 1(satu) buah plastic bening yang berisikan 2 (dua) bungkus yang berisikan butiran Kristal yang diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, 2 (dua) buah kotak rokok merk Sampoerna, 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengusutan lebih lanjut. Bahwa 2 (dua) bungkus plastic diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sdr **ENDANG SAPUTRA SARAGIH Als ENDANG**.

Bahwa terdakwa I, terdakwa II dan saksi **ENDANG SAPUTRA SARAGIH Als ENDANG** tidak memiliki izin dari pemerintah dalam hal Percobaan atau pemufakatan jahat atau Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1116/NNF/2020 tanggal 24 September 2020 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1.AKP. Dewi Arni,MM, 2. IPDA. Apt.Muh Fauzi Ramadhani,S.Farm dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik AKBP. Ir Yani Nur Syamsu,M.Sc. berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa :

A. BARANG BUKTI :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

1 (satu) bungkus plastic pengadaian berisikan Kristal warna putih dengan berat netto **0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh)** gram diberi nomor barang bukti 1844/2020/NNF

B. KESIMPULAN

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1844/2020/NNF berupa Kristal warna Putih tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa I **SUWARTO Als WARTO Bin (Alm) PARJO** bersama-sama dengan terdakwa II **PRAYOGA DWI SYAFUTRA Als DWI Bin KURNIANSIA** dan Saksi **ENDANG SAPUTRA SARAGIH Als ENDANG (PENUNTUTAN DILAKUKAN SECARA TERPISAH)** pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira jam 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan September 2020 bertempat di Kantor IPK PAC Kepenghuluan Kampung Harapan Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri.** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekira jam 23.00 Wib terdakwa I **SUWARTO Als WARTO Bin (Alm) PARJO**, terdakwa II **PRAYOGA DWI SYAFUTRA Als DWI Bin KURNIANSAN** dan saksi **ENDANG SAPUTRA SARAGIH Als ENDANG** pergi menuju ke kantor IPK PAC Kepenghuluan Kampung Harapan Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir berencana untuk melakukan gotong royong. Bahwa sebelum giat gotong royong dimulai maka peserta gotong royong akan menggunakan narkoba jenis shabu secara bersama-sama, sekira jam 19.30 wib terdakwa I sampai dikantor IPK bersama dengan saksi **ENDANG SAPUTRA SARAGIH Als ENDANG** dan 2 (dua) orang teman saksi **ENDANG SAPUTRA SARAGIH Als ENDANG** yang tidak dikenali terdakwa I, kemudian salah satu teman dari saksi **ENDANG SAPUTRA SARAGIH Als ENDANG** membeli alat berupa pipet dan aqua botol serta rokok dengan memberikan uang sejumlah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian saksi **ENDANG SAPUTRA SARAGIH Als ENDANG** mengeluarkan dari dalam kantong jacket bagian depan berupa 1 (satu) kotak rokok Merk SAMPOERNA dan dari dalam kotak rokok tersebut dikeluarkan 1 (satu) bungkus plastic berisi narkoba jenis sabu tersebut kedalam kaca pirex dan setelah itu 1 (satu) bungkus plastic narkoba jenis sabu dimasukkan kembali kedalam kotak rokok dan disimpan kembali kedalam kantong jacket, kemudian terdakwa I **SUWARTO Als WARTO Bin (Alm) PARJO**, Sdr HENDRA dan saksi **ENDANG SAPUTRA SARAGIH Als ENDANG** dan juga 2 (dua) orang teman saksi **ENDANG SAPUTRA SARAGIH Als ENDANG** mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu. Kemudian sekira jam 21.00 wib terdakwa II **PRAYOGA DWI SYAFUTRA Als DWI Bin KURNIANSAN** datang bersama dengan seorang yang tidak dikenali oleh terdakwa I **SUWARTO Als WARTO Bin (Alm) PARJO** dan ikut mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dan kemudian melaksanakan gotong royong. Kemudian sekira jam 23.00 wib tiba-tiba datang pihak kepolisian berpakaian preman kemudian terdakwa I, terdakwa II dan saksi **ENDANG SAPUTRA SARAGIH Als ENDANG** diamankan serta digeledah disaksikan oleh ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti, 1(satu) buah plastic bening yang berisikan 2 (dua) bungkus yang berisikan butiran Kristal yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet, 2 (dua) buah kotak rokok merk Sampoerna, 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Rhl



kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk pengusutan lebih lanjut. Bahwa 2 (dua) bungkus plastic diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Sdr **ENDANG SAPUTRA SARAGIH Als ENDANG**.

Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah dalam menggunakan narkotika jenis shabu.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti nomor: 192/10278/2020 tanggal 19 September 2020. PT Pegadaian (Persero) Dumai telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik bening yang didalamnya diduga berisikan butiran-butiran Kristal yang diduga narkotikan jenis shabu-shabu milik tersangka **ENDANG SAPUTRA SARAGIH Als ENDANG**, Dkk yang di timbang oleh Pimpinan Unit PT Pegadaian (Persero) Dumai an Riza Syaputra disasikan oleh Briptu M. Alwin Sianipar dengan berat bersih **0.97 Gram (nol koma sembilan puluh tujuh gram)**

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 1116/NNF/2020 tanggal 24 September 2020 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa 1.AKP. Dewi Arni,MM, 2. IPDA. Apt.Muh Fauzi Ramadhani,S.Farm dan Mengetahui Kepala Laboratorium Forensik AKBP. Ir Yani Nur Syamsu,M.Sc. berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa :

A. BARANG BUKTI :

- Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna cokelat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

1 (satu) bungkus plastic pengadaian berisikan Kristal warna putih dengan berat netto **0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram** diberi nomor barang bukti 1844/2020/NNF.

- Bukti yang diterima berupa 1 (satu) botol plastic berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

Cairan urine dengan volume 25 ml milik tersangka **SUWARTO Als WARTO Bin (Alm) PARJO** diberi nomor barang bukti 1846/2020/NNF, dan milik tersangka **PRAYOGA DWI SYAHPUTRA Als DWI Bin KURNIANSYAH** diberi nomor barang bukti 1845/2020/NNF.

B. KESIMPULAN

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik Disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 1844/2020/NNF berupa Kristal warna Putih, dengan nomor 1846/2020/NNF dan 1845/2020/NNF berupa Cairan urine dengan volume 25 ml tersebut diatas adalah benar mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127

ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedi Nofendra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa terkait dengan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 23.00 WIB di pekarangan samping ruko kantor IPK di Jalan Kampung Harapan Kelurahan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir.

- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di pekarangan (jalan lorong) di samping ruko kantor IPK di Jalan Kampung Harapan, kemudian kami melakukan pengintaian ke lokasi tersebut sekitar pukul 23.00 WIB, saat melakukan pengintaian di lokasi itu, ada 3 (tiga) orang laki-laki terlihat mencurigakan yang berada dipekarangan, lalu kami mendatangi mereka, dan setelah itu kami lakukan penggeledahan terhadap mereka.

- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut barang bukti yang kami temukan adalah 1 (satu) buah kotak rokok merk sempoerna yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet runcing penyendok narkotika ditemukan di perkarangan samping ruko kantor IPK, lalu 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru ditemukan di kantong saksi Endang di saku celana sebelah kanan;

- Bahwa menurut pengakuan dari Para Terdakwa bahwa barang bukti narkotika yang ditemukan tersebut adalah milik mereka bertiga yang mereka membelinya dengan patung-patungan.

- Bahwa pada saat itu hanya ada mereka bertiga yakni Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Endang;

- Bahwa mereka sedang duduk dan pada saat ditangkap mereka habis memakai narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru tersebut adalah milik dari saksi Endang;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis shabu dalam bentuk apapun dari pihak yang berwenang;
Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Barang bukti berupa narkoba jenis shabu adalah milik saksi Endang dan saat polisi menemukan barang bukti tersebut saksi Endang mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya;

Terdakwa II :

- Barang bukti berupa narkoba jenis shabu adalah milik saksi Endang dan saat polisi menemukan barang bukti tersebut saksi Endang mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya;

2. Aseng Nainggolan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa terkait dengan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 23.00 WIB di pekarangan samping ruko kantor IPK di Jalan Kampung Harapan Kelurahan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir.

- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di pekarangan (jalan lorong) di samping ruko kantor IPK di Jalan Kampung Harapan, kemudian kami melakukan pengintaian ke lokasi tersebut sekitar pukul 23.00 WIB, saat melakukan pengintaian di lokasi itu, ada 3 (tiga) orang laki-laki terlihat mencurigakan yang berada dipekarangan, lalu kami mendatangi mereka, dan setelah itu kami lakukan penggeledahan terhadap mereka.

- Bahwa pada saat penggeledahan tersebut barang bukti yang kami temukan adalah 1 (satu) buah kotak rokok merk sempoerna yang didalamnya berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet runcing penyedok narkoba ditemukan di perkarangan samping ruko kantor IPK, lalu 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru ditemukan di kantong saksi Endang di saku celana sebelah kanan;

- Bahwa menurut pengakuan dari Para Terdakwa bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan tersebut adalah milik mereka bertiga yang mereka membelinya dengan patung-patungan.

- Bahwa ada saat itu hanya ada mereka bertiga yakni Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi Endang;.

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka sedang duduk dan pada saat ditangkap mereka habis memakai narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru tersebut adalah milik dari saksi Endang;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis shabu dalam bentuk apapun dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Barang bukti berupa narkoba jenis shabu adalah milik saksi Endang dan saat polisi menemukan barang bukti tersebut saksi Endang mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya;

Terdakwa II :

- Barang bukti berupa narkoba jenis shabu adalah milik saksi Endang dan saat polisi menemukan barang bukti tersebut saksi Endang mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya;

3. Endang Syafutra Saragih Alias Endang Bin Alm M. Said dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan Para Terdakwa karena tindak pidana narkoba;

- Bahwa saksi ditangkap bersama Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 23.00 Wib di Kantor IPK Kepenghuluan Kampung Harapan Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 22.00 WIB kami sedang berkumpul bersama, saat itu kami berkumpul sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu, setelah selesai menggunakan sabu tersebut 2 (dua) orang lainnya pun membubarkan diri diantaranya sdr Awi dan 1 (satu) orang lainnya, tinggallah saksi dan Para Terdakwa, dan dua orang lainnya lalu kami pun bergotong royong membersihkan kantor IPK tersebut. Lalu tiba-tiba datang 3 (tiga) orang petugas kepolisian, kemudian saksi dan Para Terdakwa diamankan, lalu dilakukan penggeledahan terhadap saksi dan Para Terdakwa;

- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk nokia warna biru, 1 (satu) buah kotak rokok merk Sampoerna yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus klip plastic bening berisikan narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah sekop terbuat dari pipet;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah handphone merk nokia ditemukan di badan saksi, sedangkan barang bukti narkoba jenis sabu ditemukan di perkarangan kantor IPK yang jaraknya dari diri saksi sekitar 3 (tiga) meter;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru adalah milik saksi, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Sempoerna yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus klip plastic bening berisikan narkoba jenis sabu adalah milik sdr Awi;
 - Bahwa awalnya pada saat saksi datang ke lokasi kantor IPK tersebut saksi melihat Terdakwa I, Terdakwa II, sdr Awi dan 2 (dua) orang lainnya yang tidak saksi kenal sedang berkumpul mengonsumsi narkoba jenis shabu dan kemudian saksi ikut bergabung untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, pada saat itu saksi bertanya kepada Terdakwa I dari siapa narkoba tersebut dijawab oleh Terdakwa I bahwa narkoba tersebut adalah milik dari sdr Awi;
 - Bahwa setelah selesai mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut sdr Awi dan 2 (dua) orang yang saksi tidak kenali pergi meninggalkan lokasi, sedangkan saksi dan Para Terdakwa melakukan gotong royong di perkarangan kantor IPK tersebut;
 - Bahwa yang mengajak untuk melakukan gotong royong adalah saksi sendiri;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai atau mengonsumsi narkoba dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Terdakwa I:
- Pada saat penangkapan tersebut ada 2 (dua) orang yang dilepaskan;
 - Barang bukti berupa narkoba jenis shabu adalah milik saksi Endang dan saat polisi menemukan barang bukti tersebut saksi Endang mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya;
- Terdakwa II :
- Pada saat penangkapan tersebut ada 2 (dua) orang yang dilepaskan;
 - Barang bukti berupa narkoba jenis shabu adalah milik saksi Endang dan saat polisi menemukan barang bukti tersebut saksi Endang mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Terdakwa I
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa II dan Saksi Endang pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 23.00 WIB di Kantor IPK Kepenghuluan Kampung Harapan Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir.

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa baru selesai memakai narkoba jenis shabu bersama saksi Endang dan Terdakwa II;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama dengan Terdakwa II, sdr Hendra, saksi Endang dan 1 (satu) temannya saksi Endang bergotong royong kemudian sekitar pukul 23.00 Wib datang beberapa orang yang mengaku sebagai petugas kepolisian dan langsung melakukan penggerebekan dan menangkap Terdakwa, Terdakwa II dan saksi Endang lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa II dan saksi Endang;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia ditemukan di saku celana sebelah kanan saksi Endang, sedangkan 1 (satu) kotak merek sampoerna yang didalamnya terdapat 2 (dua) klip plastic bening berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah pipet runcing ditemukan di sekitar perkarangan kantor IPK dekat dengan saksi Endang;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) kotak rokok merk Sampoerna yang didalamnya berisikan 2 (dua) plastik narkoba jenis sabu tersebut adalah saksi Endang;
- Bahwa awalnya kami sedang berkumpul sekitar pukul 18.30 Wib membahas soal giat gotong royong di kantor IPK dan pada saat itu saksi Endang mengatakan kepada kami bahwa sebelum gotong royong akan diberikan narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa pada saat itu sekitar pukul 19.30 WIB Terdakwa juga saksi Endang dan sdr Hendra serta 2 (dua) orang teman saksi Endang yang Terdakwa tidak kenal, sampai di lokasi kantor IPK, salah satu teman saksi Endang yang tidak Terdakwa kenal tersebut menyuruh Terdakwa untuk membeli alat berupa pipet dan akua botol serta rokok dan diberikannya uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Terdakwa pergi dan kemudian kembali dengan membawa barang yang Terdakwa beli tersebut, salah satu teman saksi Endang kemudian merakitnya menjadi bong, lalu saksi Endang mengeluarkan dari kantong jaket berupa 1 (satu) kotak rokok merk SAMPOERNA dan dari dalam kotak rokok tersebut dikeluarkanlah 1 (satu) bungkus plastic narkoba jenis shabu lalu dimasukkan ke dalam kaca pirex dan kemudian 1 (satu) bungkus plastic narkoba jenis shabu tersebut dimasukkan kembali ke dalam kotak rokok, setelah itu Terdakwa, sdr Hendra, saksi Endang juga 2 (dua) temannya tersebut mengkomsumsi narkoba itu. Setelah itu sekitar pukul 21.00 WIB datang Terdakwa II dan 1 (satu) temannya yang tidak saksi kenal, dan setelah itu Terdakwa II dan temannya tersebut bergabung juga dan mengkomsumsi narkoba;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan alat bong yang dirakit oleh teman saksi Endang yang Terdakwa tidak kenal tersebut, dimana Terdakwa menghisap narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menerima narkoba dari saksi Endang sekitar lebih kurang 2 (dua) minggu dan setiap Terdakwa menerima narkoba jenis shabu dari saksi Endang adalah lebih kurang 1 (satu) paket seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa setiap Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari saksi Endang tidak pernah membayarnya melainkan diberikan saja oleh Terdakwa;
 - Bahwa alasan saksi Endang menyerahkan narkoba jenis shabu kepada saksi adalah karena saksi ada membantu Terdakwa dalam hal bekerja memanen sawit;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis shabu dalam bentuk apapun dari pihak yang berwenang;
- Terdakwa II
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Terdakwa I dan Saksi Endang pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 23.00 WIB di Kantor IPK Kampung Harapan Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir.
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa baru selesai memakai narkoba jenis shabu bersama saksi Endang dan Terdakwa I;
 - Bahwa sekitar pukul 21.00 Terdakwa datang bersama dengan sdr Iman ke lokasi kantor IPK, karena sebelumnya saksi Endang sudah mengajak Terdakwa untuk sama-sama bergotong royong dan mengatakan akan menyediakan narkoba untuk dikonsumsi bersama-sama, dan pada saat itu kami bergotong royong, kemudian tiba-tiba datang petugas kepolisian dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa I dan saksi Endang;
 - Bahwa pada saat digeledah oleh petugas kepolisian tidak ditemukan apapun, lalu dilakukan penggeledahan terhadap saksi Endang dan ditemukan handphone milik saksi Endang, setelah itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan disekitar lokasi penangkapan dan tepat berada disekitar saksi Endang ditemukan 1 (satu) kotak rokok merk Sempoerna yang didalamnya berisikan 2 (dua) plastik narkoba jenis sabu, dan 1 (satu) pipet;
 - Bahwa pemilik dari 1 (satu) kotak rokok merk Sempoerna yang didalamnya berisikan 2 (dua) plastik narkoba jenis sabu tersebut adalah saksi Endang;
 - Bahwa pada awalnya sebelum petugas kepolisian datang, kami ada 7 (tujuh) orang di lokasi kantor IPK tersebut yakni Terdakwa, sdr Iman,

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I, sdr Hendra, saksi Endang, dan 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal, sedang memakai sabu-sabu yang disediakan oleh saksi Endang;

- Bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh saksi Endang untuk datang ke kantor IPK untuk gotong royong, dan saat itu Terdakwa datang bersama dengan sdr Iman sekitar pukul 21.00 WIB, di kantor IPK tersebut sudah ada Terdakwa I, sdr Hendra juga saksi Endang dan 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal sedang memakai narkoba jenis sabu. Lalu Terdakwa diajak oleh saksi Endang untuk mengkonsumsi narkoba juga, dan saksi Endang pun mengeluarkan dari kantong jaketnya berupa 1 (satu) kotak rokok lalu dan dikeluarkan 1 (satu) bungkus plastik berisi narkoba jenis sabu dari dalam kotak rokok tersebut, kemudian Terdakwa konsumsi bersama dengan sdr Iman, Terdakwa II, sdr Hendra, saksi Endang dan 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut;

- Bahwa pada saat mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan alat hisap bong dimana Terdakwa menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa setelah mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal tersebut pergi, sedangkan Terdakwa bersama dengan Terdakwa I, sdr Iman, sdr Hendra dan saksi Endang melakukan gotong royong;

- Bahwa Terdakwa pernah menerima narkoba dari saksi Endang yang pertama pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 16.00 WIB dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 21.00 WIB dan Terdakwa terima di lokasi yang sama di Kantor IPK Kampung Harapan Kec. Bagan Sinembah Raya, Kab. Rokan Hilir dimana shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa yang sudah ada di kaca pirex untuk Terdakwa konsumsi;

- Bahwa pada hari yang sama yaitu hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 15.30 Wib di Kantor IPK Kampung Harapan Kec. Bagan Sinembah Raya, Kab. Rokan Hilir saksi Endang ada meminta uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh) ribu rupiah kepada Terdakwa agar Terdakwa dapat memakai narkoba jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis shabu dalam bentuk apapun dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa juga dilampirkan bukti surat dalam berkas perkara yaitu sebagai berikut :

- Berita Acara Penimbangan Nomor 192/10278/2020 tanggal 19 September 2020 yang dibuat oleh Riza Syaputra, jabatan Pemimpin

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang PT Pegadaian (Persero) Dumai telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1,36 gram dengan rincian berat pembungkus 0,39 gram dan berat bersih 0,97 gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1116/NNF/2020 tanggal 24 September 2020 yang dibuat oleh Dewi Arni, MM selaku dan apt. Muh Fauzi Ramadhani, S.Farm., masing-masing selaku Pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik Pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,97 gram dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina, barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml merupakan milik tersangka Prayoga Dwi Syahputra Alias Dwi Bin Kurniansyah, 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml merupakan milik tersangka Suwanto Alias Wanto Bin Alm Parjo, dan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml merupakan milik tersangka Endang Putra Saragih Alias Endang dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal putih diduga narkotika jenis shabu;
2. 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih;
3. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru;
4. 1 (satu) buah pipet runcing diduga sekop/penyendok narkotika jenis shabu;

Menimbang, barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Para Terdakwa serta Saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 23.00 WIB di Kantor IPK Kepenghuluan Kampung Harapan Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet runcing diduga sekop/penyendok narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru ;
- Bahwa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal putih diduga narkotika jenis shabu ditemukan di perkarangan kantor IPK yang jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter dari saksi Endang;
- Bahwa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal putih diduga narkotika jenis shabu tidak diakui kepemilikannya oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat sebelum penangkapan Para Terdakwa bersama dengan saksi Endang, sdr Awi, sdr Iman dan 2 (dua) orang yang tidak dikenal sedang mengonsumsi narkotika jenis shabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai atau mengonsumsi narkotika dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 192/10278/2020 tanggal 19 September 2020 yang dibuat oleh Riza Syaputra, jabatan Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Dumai telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1,36 gram dengan rincian berat pembungkusan 0,39 gram dan berat bersih 0,97 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1116/NNF/2020 tanggal 24 September 2020 yang dibuat oleh Dewi Arni, MM selaku dan apt. Muh Fauzi Ramadhani, S.Farm., masing-masing selaku Pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik Pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,97 gram dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina, barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 Ml merupakan milik tersangka Prayoga Dwi Syahputra Alias Dwi

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Kurniansyah, 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ML merupakan milik tersangka Suwanto Alias Warito Bin Alm Parjo, dan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ML merupakan milik tersangka Endang Putra Saragih Alias Endang dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UU Narkotika) tidak disebutkan secara tegas unsur “barang siapa” atau “setiap orang”, namun demikian sesuai dengan teori pidana, bahwa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana adalah subyek hukum orang atau badan hukum (*legal entity*), maka meskipun tidak disebutkan secara tegas, Majelis Hakim dengan memperhatikan Bab XV UU Narkotika dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 126 berpendapat bahwa redaksi Pasal 127 ayat (1) yang menyebutkan “setiap penyalahguna” adalah merupakan unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, unsur “setiap penyalah guna” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika adalah perseorangan atau subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana, yang mana perbuatannya itu dapat diminta pertanggung-jawabannya menurut hukum. Dengan demikian, unsur ini mengacu kepada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subyek hukum baik itu orang atau badan hukum yang menyanggah hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Para Terdakwa dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut surat dakwaan tersebut adalah Suwarto Alias Warito Bin (Alm) Parjo dan Prayoga Dwi Syafutra Alias Dwi Bn Kurniansa sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur ini terkait dengan setiap penyalahguna yang telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) yang menyatakan “Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum” yang artinya semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkotika termasuk pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika dapat diancam dengan ketentuan pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesi yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa penggunaan narkotika dilarang kecuali mendapatkan izin dari pihak yang berwenang berdasarkan alasan yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka dengan demikian penggunaan narkotika yang diperuntukkan selain dari alasan yang telah ditentukan tersebut adalah penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I sebagaimana telah terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah ditentukan pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalah jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 23.00 WIB di Kantor IPK Kepenghuluan Kampung Harapan Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari penangkapan tersebut dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah pipet runcing diduga sekop/penyendok narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 192/10278/2020 tanggal 19 September 2020 yang dibuat oleh Riza Syaputra, jabatan Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Dumai telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya diduga berisikan Narkotika bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 1,36 gram dengan rincian berat pembungkus 0,39 gram dan berat bersih 0,97 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1116/NNF/2020 tanggal 24 September 2020 yang dibuat oleh Dewi Arni, MM selaku dan apt. Muh Fauzi Ramadhani, S.Farm., masing-masing selaku Pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik Pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,97 gram dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal putih diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan dari penangkapan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Nomor 192/10278/2020 tanggal 19 September 2020 yang dibuat oleh Riza Syaputra dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1116/NNF/2020 tanggal 24 September 2020 yang dibuat oleh Dewi Arni, MM selaku dan apt. Muh Fauzi Ramadhani, S.Farm., masing-masing selaku Pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau memiliki berat bersih 0,97 gram dan benar mengandung Metamfetamina yang

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Rhl



termasuk Narkotika Golongan I nomoturut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal putih diduga narkotika jenis shabu ditemukan di perkarangan kantor IPK yang jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal putih diduga narkotika jenis shabu tidak diakui kepemilikannya oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas diketahui 2 (dua) bungkus plastik bening narkotika jenis shabu di dalam kotak rokok Sampoerna yang ditemukan 3 (tiga) meter dari saksi Endang dimana Para Terdakwa tidak mengakui narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi penangkap menyatakan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Para Terdakwa dan saksi Endang yang dibeli secara patungan berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Para Terdakwa pada saat diamankan dimana keterangan tersebut dibantah oleh Para Terdakwa yang menyatakan narkotika jenis shabu tersebut adalah milik saksi Endang dan saat polisi menemukan barang bukti tersebut saksi Endang mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada keterangan saksi Endang menyatakan narkotika jenis shabu tersebut adalah milik saksi sdr Awi dimana keterangan tersebut juga dibantah oleh Para Terdakwa yang menyatakan narkotika jenis shabu tersebut adalah milik saksi Endang dan saat polisi menemukan barang bukti tersebut saksi Endang mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa berikutnya pada keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan narkotika jenis shabu tersebut adalah milik saksi Endang dimana Terdakwa I dan Terdakwa II melihat saksi Endang mengeluarkan narkotika jenis shabu dari dalam kotak rokok merk Sempurna yang dikeluarkan saksi Endang dari kantong jaket saksi Endang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas ternyata keterangan saksi penangkap, saksi Endang, Terdakwa I dan Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan satu dengan yang lainnya dimana saksi penangkap menyatakan narkotika jenis shabu adalah milik Para Terdakwa dan saksi Endang, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan narkotika jenis shabu tersebut adalah milik saksi Endang namun saksi Endang menyatakan narkotika jenis shabu adalah milik sdr Awi;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keterangan yang diberikan oleh saksi Endang mengenai kejadian sebelum penangkapan ternyata tidak juga bersesuaian dengan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dimana saksi Endang menyatakan saksi Endang sudah melihat Para Terdakwa, sdr Awi, dan 2 (dua) orang lainnya yang tidak saksi Endang kenal mengonsumsi narkotika jenis shabu dan kemudian saksi Endang baru ikut bergabung untuk mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut setelah melihat mereka, sedangkan Para Terdakwa menerangkan bahwa awalnya saksi Endang mengajak berkumpul di kantor untuk melakukan gotong royong dimana Terdakwa I datang ke kantor IPK tersebut bersama dengan saksi Endang, sdr Hendra dan 2 (dua) orang yang tidak dikenal sekitar jam 19.30 Wib kemudian Terdakwa II dan sdr Iman datang ke kantor IPK tersebut sekitar pukul 21.00 Wib;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keterangan Terdakwa I yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa II, sedangkan keterangan yang diberikan saksi Endang tidak bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa sehingga menurut Majelis Hakim keterangan yang diberikan oleh saksi Endang patut diragukan kebenarannya;

Menimbang, bahwa berikutnya pada keterangan Terdakwa I dan keterangan Terdakwa II yang masing-masing menyatakan melihat saksi Endang mengeluarkan narkotika jenis shabu dari kotak rokok merk Sempoerna yang dikeluarkan oleh saksi Endang dari kantong jaketnya untuk dikonsumsi bersama dimana sebelumnya saksi Endang mengajak untuk melakukan gotong royong namun sebelum gotong royong saksi Endang akan menyediakan narkotika jenis shabu-shabu untuk dikonsumsi bersama menunjukkan bahwa terhadap barang bukti berupa narkotika jenis shabu tersebut adalah narkotika jenis shabu yang disediakan oleh saksi Endang untuk dikonsumsi bersama;

Menimbang, bahwa apabila keterangan Para Terdakwa tersebut dihubungkan dengan fakta ditemukannya 2 (dua) bungkus plastik bening narkotika jenis shabu di dalam kotak rokok Sempoerna yang ditemukan 3 (tiga) meter dari saksi Endang dan memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti narkoba jenis shabu tersebut berada dalam penguasaan saksi Endang yang digunakan untuk konsumsi bersama;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada saat sebelum penangkapan Para Terdakwa bersama dengan saksi Endang, sdr Awi, sdr Iman dan 2 (dua) orang yang tidak dikenal sedang mengonsumsi narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I pada saat mengonsumsi narkoba jenis shabu yang disediakan oleh saksi Endang menggunakan alat bong yang dirakit oleh teman saksi Endang yang Terdakwa I tidak kenal tersebut, dimana Terdakwa menghisap narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 5 (lima) kali sedangkan Terdakwa II mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan alat hisap bong dimana Terdakwa II menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1116/NNF/2020 tanggal 24 September 2020 yang dibuat oleh Dewi Arni, MM selaku dan apt. Muh Fauzi Ramadhani, S.Farm., masing-masing selaku Pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml merupakan milik tersangka Prayoga Dwi Syahputra Alias Dwi Bin Kurniansyah dan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml merupakan milik tersangka Suwanto Alias Warito Bin Alm Parjo, dengan kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas dihubungkan dengan bukti surat tersebut diatas menunjukkan Para Terdakwa benar telah menggunakan narkoba Golongan I sesaat sebelum penangkapan;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika melarang suatu perbuatan yang secara tanpa hak menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri, unsur secara tanpa hak bermakna bahwa perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan penggunaan Narkoba Golongan I, dilakukan tidak sesuai dengan prosedur dan peruntukan Narkoba yang diatur dalam UU Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan yang ada Narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkoba golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi Kepala Badan Pengawas obat dan makanan (sebagaimana Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU Narkotika);

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 8 UU Narkotika telah melarang Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, maka peredaran Narkotika Golongan I juga harus sesuai prosedur yaitu hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) UU Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yaitu rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien, sedangkan pihak yang berhak menyerahkan narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 13 ayat (1) UU Narkotika yang menyebutkan bahwa hanya Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan RI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menguasai atau mengonsumsi narkotika dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa penggunaan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh Para Terdakwa bukan digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dan dilakukan tanpa izin sehingga penggunaan Narkotika Golongan I yang dilakukan Para Terdakwa tidak sesuai dengan prosedur dan peruntukan Narkotika yang diatur dalam UU Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga tidak ditemukan fakta bahwa Para Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika sehingga menambah keyakinan Majelis Hakim Para Terdakwa termasuk Penyalahguna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah melakukan perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, oleh karenanya unsur kedua telah terpenuhi atas perbuatan Para Terdakwa ;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum dengan dasar pertimbangan yang telah Majelis Hakim uraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 127 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 54 dan Pasal 55 UU Narkotika tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sedangkan Pasal 103 nya menyatakan bahwa Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :

- a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka terhadap Pecandu Narkotika yang melakukan tindak pidana Narkotika tidak wajib untuk diperintahkan menjalani rehabilitasi karena ketentuan tersebut bukan merupakan ketentuan yang bersifat imperatif akan tetapi bersifat alternatif atau pilihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan ternyata Para Terdakwa telah mengonsumsi namun, selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan tidak diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa merupakan pencandu berdasarkan surat keterangan dari dokter, sehingga dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa tidak mengalami ketergantungan terhadap shabu-shabu dan bukan sebagai pecandu dengan demikian terhadap Para Terdakwa tidak perlu untuk diperintahkan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim pemidanaan penjara masih merupakan hukuman yang lebih tepat yang harus diberikan kepada Para Terdakwa, dimana tidak ditemukan fakta bahwa Para Terdakwa memiliki ketergantungan atau sebagai Pencandu Narkotika, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pasal 103 dalam UU Narkotika tersebut tidak tepat diterapkan pada diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun demikian penjatuhan pidana penjara atas diri Para Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan atau pembelajaran agar Para Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan dikemudian hari diharapkan akan menjadi warga negara yang baik, patuh hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan di tengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal putih diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih, 1 (satu) buah pipet runcing diduga sekop/penyendok narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Endang Syahfutra Saragih Alias Endang, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Endang Syahfutra Saragih Alias Endang;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Suwarto Alias Wardo Bin (Alm) Parjo** dan **Terdakwa II Prayoga Dwi Syafutra Alias Dwi Bn Kurniansa**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastic klip bening berisikan butiran Kristal putih narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna warna putih;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru;
 - 1 (satu) buah pipet runcing diduga sekop/penyendok narkotika jenis shabu;

Digunakan dalam perkara lain an Endang Syahfutra Saragih Alias Endang;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021, oleh kami, Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Nainggolan, S.H., Aldar Valeri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 oleh Hakim

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Rahmawati A.S., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Jupri Wandy Banjarnahor, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Nainggolan, S.H.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.

Aldar Valeri, S.H.

Panitera Pengganti,

Esra Rahmawati A.S., SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)